

BAB V

KESIMPULAN

1. Ketidaksesuaian antara Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang Perjudian tampak jelas dalam kasus pendaftaran merek SBOTOP. Meskipun SBOTOP dalam implementasinya digunakan sebagai platform perjudian, pendaftaran merek ini tetap dilakukan. UU MIG mengatur proses pendaftaran merek tanpa memperhatikan jenis jasa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, sementara Undang-Undang Perjudian secara tegas melarang segala bentuk aktivitas perjudian di Indonesia. Akibat dari ketidaksesuaian ini, merek SBOTOP berhasil didaftarkan meskipun jenis aktivitas yang dilindunginya, yaitu perjudian, bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Perjudian. Hal ini menyoroti adanya celah dalam regulasi yang memungkinkan terdaftarnya merek-merek yang berpotensi melanggar hukum.
2. Berdasarkan hasil jawaban dari DJKI, nama SBOTOP tidak melanggar ketentuan Pasal 20 UU MIG. Pasal 20 tersebut hanya mengatur mengenai tanda atau logo, bukan penggunaan merek tersebut. Dalam hal ini, nama SBOTOP sendiri tidak melanggar ketentuan yang berlaku menurut Pasal 20, karena tidak mengandung kata atau simbol yang secara eksplisit bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesuilaan, atau ketertiban umum. Namun, permasalahan muncul ketika melihat penggunaan dari merek tersebut. Meskipun nama SBOTOP tidak melanggar ketentuan pendaftaran, penggunaannya sebagai platform perjudian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU LPP yang secara tegas melarang segala bentuk aktivitas perjudian di Indonesia. Jadi, meskipun merek SBOTOP berhasil didaftarkan karena tidak ada pelanggaran dalam nama atau logo, aktivitas yang dilindunginya, yaitu perjudian, jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku. Maka dari itu merek SBOTOP dimungkinkan untuk dilakukan penghapusan atas prakarsa menteri berdasarkan pada pasal 72 ayat (6) UU MIG merupakan langkah yang sesuai dengan ketentuan terutama jika merek tersebut digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan moralitas, kesuilaan, dan ketertiban umum.

Saran

1. **Penguatan Koordinasi Antar Lembaga:**
 - **Kerjasama DJKI dan Lembaga Peradilan:** Perlu ada kerjasama yang lebih erat antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKI) dan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan terkait pelanggaran merek dapat segera diimplementasikan. Lembaga peradilan harus berperan aktif dalam memberikan putusan yang cepat dan mengeluarkan surat eksekusi agar DJKI dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.
2. **Peninjauan Proses Pendaftaran Merek:**
 - **Peningkatan Verifikasi dan Pemeriksaan:** Proses verifikasi dan pemeriksaan merek di DJKI harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Penertiban Perjudian. Proses ini dapat mencakup pemeriksaan latar belakang yang lebih mendalam terhadap jenis jasa yang didaftarkan.
 - **Pengembangan Sistem Peringatan Dini:** Membangun sistem peringatan dini yang dapat mendeteksi dan mencegah pendaftaran merek yang berpotensi melanggar hukum, seperti merek yang terkait dengan perjudian.
3. **Reformasi Hukum dan Regulasi:**
 - **Revisi Peraturan yang Berlaku:** Dari permasalahan yang diangkat memang betul nama SBOTOP ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan lain, namun jasa perjudian yang melekat pada merek SBOTOP lah yang menjadi permasalahannya. Perlu ada revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran merek untuk menyelaraskan dan memperjelas ketentuan yang ada, sehingga tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mendaftarkan merek yang melanggar hukum.

- **Pembentukan Kebijakan Khusus:** Pembentukan kebijakan khusus yang melarang pendaftaran merek yang terkait dengan aktivitas ilegal, seperti perjudian, dengan sanksi yang jelas dan tegas.

4. Tindakan Korektif dan Pencegahan:

- **Pembatalan Merek yang Melanggar:** Segera mengajukan proses hukum untuk membatalkan pendaftaran merek SBOTOP melalui pengadilan, dengan dasar pelanggaran terhadap UU Merek dan Indikasi Geografis serta UU Penertiban Perjudian. Sehingga dilakukan penghapusan merek.
- **Peninjauan Kembali Merek Terdaftar:** Melakukan peninjauan kembali terhadap merek-merek yang sudah terdaftar untuk memastikan tidak ada merek lain yang melanggar peraturan yang sama.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan kasus seperti SBOTOP dapat dicegah di masa depan, dan sistem pendaftaran merek di Indonesia dapat berfungsi dengan lebih efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah penetapan sanksi administrasi bagi pemegang hak merek ilegal yang terdaftar ataupun yang telah dilakukan penghapusan merek.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Damian, E. (2003). *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT. Alumni.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saidin, H. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudargo Gautama, R. W. (1997). *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ranti Fauza Mayana, T. S. (2021). *Hukum Merek (Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di era Disrupsi Digital)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- R.I, D. J. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan, Merek dan Indikasi Geografis, Tentang Pendaftaran Permohonan Merek dan Indikasi Geografis Serta Pelindungannya*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM R.I.
- Muhammad, A. (2003). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indriyanto, A. (2017). *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- K, A. B. (2021, april). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO). *Widya Winayata: Pendidikan Sejarah*.

II. JURNAL

- Jevons Pangestu, Indra Jaya Gunawan. (2023). Implikasi Hukum Terhadap Match Fixing Sepakbola Indonesia: Analisis Perbandingan Antara Hukum Perancis Dan Jerman, *Jurnal Yustika*, Vol. 26

- Arriza Briella K. (2021) Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: *World Trade Organization (WTO)*, *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah* Vol. 9

Erika Vivin S. (2022) Implementasi Ratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips Agreement)* terhadap Politik Hukum di Indonesia, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2

Joshua Jurgen Sumanti, Merry Elisabeth Kalalo Rudolf Mamengko, (2022). Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No.2

Sudjana. (2020). Akibat Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 2 No. 2

Muh. Ali Masnun. (2020). Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8

Ahmad Yakub Sukro. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Persaingan Usaha', *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* Vol.16 No.1,

Sanib, S. S. (2019). Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas. Halu Oleo Law Review, 3(1), halaman 51 Dalam Achmad Zen Umar Purba Perjanjian TRIPS dan Beberapa Isu Strategis, Badan Penerbit F.H Universitas Indonesia dan Jakarta-Bandung: P.T. Alumni, 2011, hlm. 171.

IV. INTERNET

Celton, Global Learning in Online Gaming, https://web-archive-org.translate.goog/web/20130825145551/http://celtonmanx.com/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc , diakses pada tanggal 30 November 2023.

Arief Apriadi, “Mengenal SBOTOP, Situs Judi Sponsor Persikabo 1973 yang Kini Dilaporkan ke Polisi”<https://www.suara.com/bola/2023/07/14/144437/mengenal-sbtop-situs-judi-sponsor-persikabo-1973-yang-kini-dilaporkan-ke-polisi>

Muhammad Robbani, “*Satgas Anti Mafia Ungkap Upaya Match Fixing Judi Online*”, <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-7088230/satgas-antimafia-ungkap-upaya-match-fixing-rumah-judi-online>

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/1ee8477cfab3a886edc35ef5543b9d20a003758d7081f6199158e631554cc608?nomor=M0020211612925&type=trademark&keyword=sbtop>,

WTO, *The WTO and World Intellectual Property Organization*, https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_wipo_e.htm,
Kurniawan Fadilah, “*Tumpukan Duit Miliaran Kasus Situs Judi Bola Online SBOTOP*” , <https://news.detik.com/berita/d-7088157/tumpukan-duit-miliaran-kasus-situs-judi-bola-online-sbtop>,

World Health Organization, *Intellectual property, including the protection of trademarks under the TRIPS Agreement* <https://extranet.who.int/fctcapps/fctcapps/fctc/kh/legalchallenges/intellectual-property-including-protection-trademarks-under-trips>

WIPO, Nice Classification, https://nclpub.wipo.int/enfr/?basic_numbers=show&class_number=41&explanatory_notes=show&gors=&lang=en&menulang=en&mode=flat¬ion=&page=nno&version=20240101,

V. INSTRUMEN HUKUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Larangan Penertiban Perjudian
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Permohonan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

*AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS*

VI. WAWANCARA

Agung Indriyanto, S.H, M.H (2024, April 3), Koordinator Pemeriksaan Merek
Iwan (2024, April 3), Subjek tenaga kerja DJKI
Gema (2024, April 18) Subjek tenaga kerja DJKI